



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Andi Fathur Rahman, SE bin A. Pasinringi, SE, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 23 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jl. H. Andi Kecca, RW.001/RW001, Desa Pitue Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

Andi Halijah, ST binti H. A. Syamsul Bachri, tempat dan tanggal lahir Pitue 14 Juni 1981 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Konsultan Teknik), bertempat tinggal Jl. H. Andi Kecca, RW.001/RW001, Desa Pitue Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua kandung calon anak angkat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj, tertanggal 20 Januari 2021, telah mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak terhadap seorang anak, adapun alasan atau dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 September tahun 2012, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 323/05/X/2012 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Andi Alifa Keysha** yang merupakan anak kandung dari Bapak **Andi Noneng, S.Sos** dan Ibu **Andi Megawati, S. Ked** ;
3. Bahwa, anak yang bernama **Andi Alifa Keysha**, perempuan yang lahir pada tanggal 18 April 2017 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **Andi Fathur Rahman, SE bin A. Pasinringi, SE** dan Pemohon II bernama **Andi Halijah, ST binti H. A. Syamsul Bachri** terhadap anak yang bernama **Andi Alifa Keysha binti Andi Noneng, S.Sos**, Umur 3 Tahun 3 Bulan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon tentang konsekuensi, kewajiban dan tanggung jawab orang tua angkat namun para Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Andi Noneng, S.Sos (ayah kandung) dan Andi Megawati, S. Ked (ibu kandung) dari calon anak angkat di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Andi Alifa Keysha merupakan anak kandung kami, lahir 18 April 2017;
- Bahwa benar anak kami tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, hal tersebut atas persetujuan kami dan telah dimusyawaratkan dengan keluarga besar kami;
- Bahwa para Pemohon dianggap mampu memelihara dan mengasuh anak kami tersebut, karena para Pemohon masing-masing bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan P3MD Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan;

Hlm. 3 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami telah menyerahkan anak kami tersebut kepada para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun untuk dijadikan anak angkat setelah bermusyawarah dengan pihak keluarga, yang semua mereka setuju untuk itu tanpa ada menerima kompensasi apa pun dari para Pemohon dan ikhlas semata-mata untuk menyerahkan kepada para Pemohon untuk diasuh sebagai anak angkat;
- Bahwa kami dan juga pihak keluarga rela anak kami dijadikan anak angkat oleh para Pemohon karena para Pemohon adalah orang baik dan belum dikaruniai keturunan dan Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak bahkan para Pemohon sudah sangat dekat dan sangat menyayangi anak kami;
- Bahwa saat ini para Pemohon merasa sangat bahagia karena mempunyai anak angkat dan bersedia memelihara, merawat, menyayangi, mendidik dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak yang diangkatnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fathur Rahman Nomor 7310082212150004, tanggal 22 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua anak atas nama Andi Noneng, S.Sos, Nomor 7310082608200006, tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hlm. 4 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Fathur Rahman, SE bin A.Pasinringi, SE dengan Andi Halijah, ST binti H.A.Syamsul Bachri, Nomor 323/05/X/2012, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua anak atas nama Andi Noneng bin H. Andi Patimbang dengan Andi Megawati binti H. Andi Syamsul, Nomor 0129/047/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat atas nama Andi Alifah Keysha, Nomor tanggal 04 Oktober Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Bulan Nopember 2020 an. Fathur Rahman, SE yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.6);
7. Fotokopi Perjanjian Kerja dan Daftar Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional an. Andi Halijah, tanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan Satuan Kerja Dekonsentrasi P3MD Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.7);;

Hlm. 5 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Fathur Rahman Dan Andi Halijah, ST. Nomor 04.3/325K/Dinsos/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya yang dibuat dan di tandatangani oleh para Pemohon atas nama Bapak Fathur Rahman dan Ibu Andi Halijah, ST, tanggal 14 Desember 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.9) ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak Dan Status Yang Sama yang dibuat dan di tandatangani oleh para Pemohon atas nama Bapak Fathur Rahman dan Ibu Andi Halijah, ST, tanggal 14 Desember 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Anak Dan Perlindungan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon atas nama Fathur Rahman dan Andi Halijah, ST, tanggal 14 Desember 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohonserta Ayah dan Ibu kandung calon anak angkat dan diketahui oleh Kepala Desa Pitue Segeri, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.12) ;

Hlm. 6 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Anak Angkat Dan Orang Tua Kandungnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama nama Fathur Rahman dan Andi Halijah, ST, tanggal 14 Desember 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.13) ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Fathur Rahman. Nomor 013/Pusk.MR/SKBS/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Andi Halijah Nomor 012/Pusk.MR/SKBS/I/2021, tanggal 7 Januari 2021,, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.15) ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Fathur Rahman, Nomor 001/RSU/I/2020, tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Andi Halijah, ST, Nomor 002/RSU/I/2020, tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Hlm. 7 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Fathur Rahman, SE, Nomor SKCK/YANMAS/5801/YAN.2.3/XII/2020/SAT INTELKAM, tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Pangkep Kasat Intelkam, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Andi Halijah, ST, Nomor SKCK/YANMAS/5800/YAN.2.3/XII/2020/SAT INTELKAM, tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Pangkep Kasat Intelkam, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas para Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama para Pemohon:

Andi Mappasinrang binAndi baharuddin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Andi Kecca RT 002 RW 001, Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep..;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai Sepupu 2 kali Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon serta calon anak angkat yang bernama Andi Alifa Keysha;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke pengadilan ini adalah bermaksud memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak yang bernama Andi Alifa Keysha;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Andi Alifa Keysha, adalah anak dari pasangan Andi Noneng, S.Sos dan Andi Megawati, S. Ked;
- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung Andi Alifa Keysha yang bernama Andi Megawati, S. Ked;

Hlm. 8 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak yang bernama Andi Alifa Keysha dipelihara dan diasuh para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung Andi Alifa Keysha tidak keberatan, rela dan ikhlas serta tidak ada kompensasi apapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan anak yang meliputi kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi serta demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah orang muslim yang taat menjalankan syariat agama dan berakhlak baik serta terlihat sangat menyayangi Andi Alifa Keysha;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan Pemohon II bekerja sebagai Wiraswasta (Konsultan Teknik), dimana Penghasilan Pemohon I setiap bulannya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon II setiap bulannya sejumlah Rp3.830.720,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) cukup untuk membiayai anak tersebut hingga dewasa;

Saksi Kedua para Pemohon:

Hj. Hasriani binti Hasnawi Dg. Terru, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jennae RT 010 RW 002, Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai tante Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon serta calon anak angkat yang bernama Andi Alifa Keysha;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke pengadilan ini adalah bermaksud memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak yang bernama Andi Alifa Keysha;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Andi Alifa Keysha, adalah anak dari pasangan Andi Noneng, S.Sos dan Andi Megawati, S. Ked;

Hlm. 9 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung Andi Alifa Keysha yang bernama Andi Megawati, S. Ked;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Andi Alifa Keysha dipelihara dan diasuh para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung Andi Alifa Keysha tidak keberatan, rela dan ikhlas serta tidak ada kompensasi apapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan anak yang meliputi kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi serta demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah orang muslim yang taat menjalankan syariat agama dan berakhlak baik serta terlihat sangat menyayangi Andi Alifa Keysha;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan Pemohon II bekerja sebagai Wiraswasta (Konsultan Teknik), dimana Penghasilan Pemohon I setiap bulannya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon II setiap bulannya sejumlah Rp3.830.720,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) cukup untuk membiayai anak tersebut hingga dewasa;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 10 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena calon anak angkat bernama Andi Alifa Keysha yang telah diasuh oleh para Pemohon dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pangkajene sebagaimana tertera dalam surat permohonan pengesahan pengangkatan ini, maka sesuai SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak untuk seorang anak bernama Andi Alifa Keysha binti Andi Noneng, S.Sos, oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan pengangkatan anak adalah beralasan hukum sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hlm. 11 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung anak bernama Andi Alifa Keysha di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihaknya telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan siapa pun serta pihaknya memahami segala konsekuensi pengangkatan anak tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengharuskan pengadilan memeriksa perkara pengesahan pengangkatan anak untuk mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak adalah para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Andi Alifa Keysha yang merupakan anak kandung dari perkawinan antara Andi Noneng, S.Sos dengan Andi Megawati, S. Ked, lahir pada tanggal 18 April 2017 sebagai anak angkat para Pemohon, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan anak tersebut, di samping para Pemohon belum dikaruniai keturunan, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Hlm. 12 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fathur Rahman (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa para Pemohon merupakan satu ikatan rumah tangga di mana Fathur Rahman (Pemohon I) sebagai kepala keluarga sedangkan PemohonII sebagai istri, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga orang tua anak atas nama Andi Noneng, S.Sos, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Andi Noneng, S.Sos sebagai ayah kandung dari Andi Alifah Keysha sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hlm. 13 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Fathur Rahman, SE bin A.Pasinringi, SE dengan Andi Halijah, ST binti H.A.Syamsul Bachri, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Andi Fathur Rahman, SE bin A.Pasinringi, SE dengan Andi Halijah, ST binti H.A.Syamsul Bachri merupakan sepasang istri sah dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Fathur Rahman, SE bin A.Pasinringi, SE dengan Andi Halijah, ST binti H.A.Syamsul Bachri merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Hlm. 14 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung calon anak angkat bernama Andi Noneng bin H. Andi Patimbang dengan Andi Megawati binti H. Andi Syamsul, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat merupakan sepasang istri sah dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5) berupa fotokopi akta kelahiran calon anak angkat atas nama Andi Alifah Keysha, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Andi Alifah Keysha lahir pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak angkat berusia di bawah 6 (enam) tahun, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hlm. 15 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.6) berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji atas nama Fathur Rahman, SE, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Fathur Rahman, SE memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS dan berpenghasilan tetap sebesar yang tercantum dalam surat keterangan tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Fathur Rahman, SE memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap yang memadai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.7) berupa fotokopi Perjanjian Kerja dan Daftar Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional atas nama Andi Halijah, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Andi Halijah memiliki pekerjaan tetap sebagai Pendamping Desa pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenghasilan tetap sebesar yang tercantum dalam surat keterangan tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Halijah memiliki pekerjaan tetap sebagai Pendamping Desa pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki penghasilan tetap yang memadai;

Hlm. 16 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.8) berupa fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Pangkep atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pangkep untuk mengangkat anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial setempat untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keabsahan Dokumen Sesuai dengan Fakta yang Sebenarnya merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh kedua calon orang tua angkat adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Hlm. 17 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status yang Sama merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua calon orang tua angkat menyatakan kesediannya untuk tidak melakukan diskriminasi dengan cara tetap memberikan hak dan status yang sama terhadap calon anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Perlindungan Anak merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua calon orang tua angkat menyatakan kesediannya untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Anak dari orang tua kandung kepada para Pemohon merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Hlm. 18 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Pernyataan akan Memberitahukan Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandung merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua calon orang tua angkat menyatakan kesediannya untuk memberitahukan asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.14 dan P. 15) masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sehat secara jasmani serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.16 dan P. 17) masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon tidak memiliki gangguan kejiwaan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sehat secara rohani dan tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan;

Hlm. 19 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.18 dan P. 19) masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan aktivitas kriminalitas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Andi Mappasinrang bin Andi baharuddin dan Hj. Hasriani binti Hasnawi Dg. Terru, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa para Pemohon orang muslim yang taat menjalankan syariat agama dan berakhlak baik serta sangat menyayangi Andi Alifa Keysha dan diasuh para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun sampai sekarang, dan tujuan para Pemohon ingin mengangkat anak adalah untuk kepentingan anak yang meliputi kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi serta masa depan anak tersebut. Selain itu orang tua kandung dari Andi Alifa Keysha tidak keberatan, rela dan ikhlas serta tidak ada kompensasi apapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon, dan Pemohon I bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan Pemohon II bekerja sebagai Pendamping Desa pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Penghasilan Pemohon I setiap bulannya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon II setiap bulannya sejumlah Rp3.830.720,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Hlm. 20 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa seorang anak bernama Andi Alifa Keysha lahir pada tanggal 18 April 2017 dan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun sampai sekarang;
- b. Bahwa calon anak angkat tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik selama diasuh dan dijadikan anak oleh para Pemohon;
- c. Bahwa para Pemohon merupakan orang muslim yang taat, berahlak baik dan menyayangi Andi Alifa Keysha, maksud serta tujuan para Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat tersebut;
- d. Bahwa para Pemohon yang masing-masing berusia 40 tahun dan 39 tahun sehat secara jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, serta tidak mempunyai kelainan jiwa ;

Hlm. 21 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



- e. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah memperoleh persetujuan dari kedua orang tua kandungnya, dan para Pemohon sebagai calon orang tua angkat bersedia memberitahukan asal usul calon anak angkat dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan;
- f. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan Pemohon II bekerja sebagai Pendamping Desa pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Penghasilan Pemohon I setiap bulannya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon II setiap bulannya sejumlah Rp3.830.720,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), di mana penghasilan para Pemohon dinilai mampu memenuhi kebutuhan hidup para Pemohon dan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tuanya, walinya yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, namun sebelum proses pengesahan pengangkatan anak dilakukan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baik oleh calon anak angkat maupun calon orang tua angkat demi tercapainya asas kepentingan terbaik bagi anak dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta seorang anak bernama Andi Alifa Keysha lahir pada tanggal 18 April 2017 dan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun, menunjukkan bahwa calon anak angkat belum berusia 6 (enam) tahun sehingga menjadi prioritas utama untuk dijadikan sebagai anak angkat dan calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat tersebut lebih dari enam bulan, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (2) huruf (a) dan Pasal 13 huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jls. Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 7 Ayat (1) huruf (l) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta motif Pemohon mengangkat calon anak angkat tersebut adalah untuk meringankan beban orang tua kandungnya, di samping para Pemohon belum mempunyai keturunan hingga saat ini, menunjukkan bahwa motif calon orang tua angkat adalah meringankan beban orang tua kandungnya, di samping calon orang tua angkat belum mempunyai keturunan hingga saat ini, sehingga dengan demikian SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Pasal 13 huruf (g) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (g) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta calon anak angkat tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik selama diasuh dan dijadikan anak oleh para Pemohon, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat dalam mengangkat anak telah mengutamakan kesejahteraan anak, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah terpenuhi;

Hlm. 23 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon selaku calon orang tua angkat tidak pernah menghalang-halangi orang tua kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak kandungnya, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat tidak ada usaha untuk memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat dalam mengangkat calon anak angkat hanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula, menunjukkan bahwa betapa tulus dan betapa ikhlas calon orang tua angkat dalam mengangkat calon anak angkat, sehingga dengan demikian SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Hlm. 24 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon yang masing-masing berusia 40 tahun dan 39 tahun sehat secara jasmani dan rohani, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta calon anak angkat beragama Islam dan demikian calon orang tua angkat sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat beragama sama dengan agama calon anak angkat, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 Ayat (1), jis. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (c) dan Pasal 13 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon berkelakuan baik dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2012 yang lalu, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat berkelakuan baik dan telah berstatus menikah lebih dari 5 tahun serta bukan pasangan sejenis, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Hlm. 25 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon yang masing-masing memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta (Konsultan Teknik), menunjukkan bahwa calon orang tua angkat berada dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (h) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah memperoleh persetujuan dari kedua orang tua kandungnya, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat telah memperoleh izin untuk mengangkat anak dari orang tua kandungnya, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (i) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon sebagai calon orang tua angkat bersedia memberitahukan asal usul calon anak angkat dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat menyadari kewajibannya untuk memberitahukan asal usul calon anak angkatnya kelak dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan, sehingga dengan demikian Pasal 40 Ayat 1 dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Hlm. 26 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ditetapkan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah terpenuhi, baik syarat yang berkaitan dengan calon anak angkat yang antara lain adalah usia calon anak angkat belum berusia 6 (enam) tahun maupun syarat yang berkaitan dengan calon orang tua angkat yang meliputi; a). sehat jasmani dan rohani; b). berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun; c). beragama sama dengan agama calon anak angkat; d). berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e). berstatus menikah paling singkat 5 tahun; f). tidak merupakan pasangan sejenis; g). tidak atau belum mempunyai anak; h). dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i). memperoleh izin tertulis dari orang tua kandung; j). membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k). telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan; l). memperoleh izin dari kepala instansi sosial setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak bernama Andi Alifa Keysha binti Andi Noneng, S.Sos, lahir pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal-hal penting mengenai pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat-akibat hukumnya sebagai berikut:

Hlm. 27 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak (vide Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (vide Pasal 6 dan Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 bertepatan dengan 18 Sya'ban 1402 yang menyatakan terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan oleh orang yang beragama Islam);
3. Dalam pengangkatan anak, tanggung-jawab pemeliharaan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, karena pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 28 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuanya kandunganya (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jjs. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak);
5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan hadis Rasulullah (s.a.w) yang disebut oleh al-Bukhari dan Muslim dalam *al-Jami' al-Sahih* mereka tentang Zaid bin Haritsah, di mana anak angkat Rasulullah (s.a.w) yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad yang kemudian menjadi *asbab nuzul* Ayat 5 Surah al-Ahzab tersebut dan atas dasar itu, Rasulullah (s.a.w) bersabda kepada Zaid, "Engkau adalah Zaid bin Haritsah.";
6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya berdasarkan firman Allah (s.w.t) dalam al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 37 tentang perkawinan Rasulullah (s.a.w) dengan Zainab mantan istri Zaid bin Haritsah sebagai teladan agar orang-orang Islam tidak ada keberatan menikahi anak-anak angkat mereka;
7. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 29 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, dan meskipun para Pemohon tidak mencantumkan hal tersebut dalam posita dan petitum permohonan para Pemohon maka dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar register yang diperlukan untuk itu;

Hlm. 30 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sebagaimana di maksud oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tersebut adalah suatu kewajiban sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak yang diangkatnya, agar memperoleh hak-hak sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, meskipun para Pemohon tidak mencantumkan hal tersebut dalam posita dan petitum permohonan para Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 31 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon bernama Andi Fathur Rahman, SE bin A. Pasinringi, SE dan Andi Halijah, ST binti H. A. Syamsul Bachri terhadap seorang anak perempuan bernama Andi Alifa Keysha binti Andi Noneng, S.Sos lahir pada tanggal 18 April 2017;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep guna dicatat dalam daftar register yang diperlukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang terkait;
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.HI.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Hlm. 32 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Panitera Pengganti

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 20.000, 00
 - Panggilan : Rp 350.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000, 00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 470.000,00
- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 33 dari 33 Penetapan No. 0011/Pdt.P/2021/PA.Pkj